

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/79/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL**  
**TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan program jaminan perlindungan sosial di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Tahun 2025 adalah:
1. menyusun kebijakan, strategi, dan mekanisme pelaksanaan program jaminan perlindungan sosial;
  2. mengidentifikasi, memverifikasi, dan memutakhirkan data penerima manfaat untuk memastikan keakuratan dan keadilan distribusi program; dan
  3. membuat laporan berkala mengenai perkembangan dan capaian program jaminan perlindungan sosial.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/79/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM  
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN  
2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA  
PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Penanggung Jawab
3	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 19771026 200502 2 001	Pembina, IV/a	Ketua
4	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
5	Sonny Broma Migusti, S.E. 1985081220140722005	Penata, III/c	Anggota
6	Lidiadni Septantri, S.E., M.Si. 198409072010122005	Penata Tk.I, III/d	Anggota
7	Baindon, S.Pd. 1984101920231011001	Penata, III/c	Anggota
8	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10	Siti Rosidah, A.Md. 199504012022032016	Pengatur, II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001